

# NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I. Tgl. 28 Februari 1990, No. C-6. HT.03.01-Th. 1990 Tgl. 1 September 1998, No. C-145. HT.03.02-Th. 1998

S.K. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Tgl. 17 September 1991, No. 54-XI-1991 Tgl. 24 September 2007, No. 44-XVII-PPAT-2007 Wilayah Kerja Kotamadya Jakarta Selatan

> Graha irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6 Fax: 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com



### KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

#### DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0776526

Lampiran:

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar

PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

BANK NEGARA INDONESIA Thk

Kepada Yth.

Notaris FATHIAH HELMI, SH.

GRAHA IRAMA LANTAI 6C, JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-1, KAV 1 & 2,

KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI,

JAKARTA SELATAN

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

SELATAN

Sesual dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 35, tanggal 17 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris FATHIAH HELMI, SH, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 14 April 2015, mengenai perubahan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) BANK NEGARA INDONESIA Thk disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan surat pemberitahuan ini.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 14 April 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PIL DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 April 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-2931709.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 14 April 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH Notaris di Jakarta

FATHIAH HELMI, SH

#### PERNYATAAN KEPUTUSAN


## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

## PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

#### PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk

## disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Nomor: 35.-





PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tertanggal 17-03-2015 (tujuh
belas Maret dua ribu lima belas) yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh
saya, Notaris, tertanggal 17-03-2015 (tujuh belas Maret dua ribu lima
belas) Nomor : 34, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Rapat -
Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Thk disingkat PT BANK
NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat,
berkantor pusat di Gedung BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1,
Jakarta 10220, yang anggaran dasar beserta perubahannya berturut-turut
telah diumumkan dalam :
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11-09-1992 (sebelas
September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Nomor: 73,
Tambahan Nomor: 1A;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-10-1992 (dua puluh
Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Nomor: 84,
Tambahan Nomor: 008A;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-09-1996 (dua puluh
September seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Nomor: 76,
Tambahan Nomor: 8145;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25-08-1998 (dua puluh lima
Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Nomor: 68,
Tambahan Nomor: 4899;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24-08-1999 (dua puluh
empat Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan),
Nomor: 68, Tambahan Nomor: 5208;
Porita Nagara Panuhlik Indonesia tanggal 20 02 2001 (dua nuluh

	Februari dua ribu satu), Nomor: 15, Tambahan Nomor: 70
	Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08-01-2002 (delapan
	Januari dua ribu dua), Nomor: 3, Tambahan Nomor: 19;
	Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-04-2002 (dua puluh
	delapan April dua ribu dua), Nomor: 35, Tambahan Nomor:
	4183;
-	Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-09-2002 (sepuluh
	September dua ribu dua), Nomor: 73, Tambahan Nomor: 684
-	Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-10-2003 (dua puluh
	delapan Oktober dua ribu tiga), Nomor: 86, Tambahan Nomor:
	785
-	Berita Negara Republik Indonesia tanggal 09-01-2004 (sembilan
	Januari dua ribu empat), Nomor: 3, Tambahan Nomor: 27
-	Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30-01-2004 (tiga puluh
	Januari dua ribu empat), Nomor: 9, Tambahan Nomor: 1152
-	Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-07-2006 (dua puluh
	delapan Juli dua ribu enam), Nomor: 60, Tambahan Nomor: 791;
	Berita Negara Republik Indonesia tanggal 01-04-2008 (satu April dua
	ribu delapan), Nomor: 27, Tambahan Nomor: 262/L/2008;
-	Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23-12-2008 (dua puluh
	tiga Desember dua ribu delapan), Nomor: 103, Tambahan Nomor:
	29015;
-	Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13-07-2012 (tiga belas Juli
	dua ribu dua belas), Nomor: 56, Tambahan Nomor: 1263/L;
*	Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17-04-2012 (tujuh belas
	April dua ribu dua belas), Nomor: 31, Tambahan Nomor: 18354;

	- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-03-2014 (dua puluh
1	delapan Maret dua ribu empat belas), Nomor: 25, Tambahan Nomor:
	2102/L;
	-sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir
	dimuat dalam akta Nomor: 48, tanggal 28-03-2013 (dua puluh delapan
	Maret dua ribu tiga belas) yang dibuat -dihadapan saya, Notaris, yang
	pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat
	dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
	dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor :
	AHU-AH.01.10-1550, tanggal 21-05-2013 (dua puluh satu Mei dua ribu
	tiga belas), dan akta Nomor : 42 tanggal 24-09/2014 (dua puluh empat
	September dua ribu empat belas) yang dibuat dihadapan saya, Notaris,
	yang pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan
	dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
	Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor:
	AHU-31923.40.22.2014 tanggal 24-09-2014 (dua puluh empat September
	dua ribu empat belas)
Unt	uk selanjutnya PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK
NE	GARA INDONESIA Tbk disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA
(PE	RSERO) Tbk dalam akta ini akan disebut "Perseroan"
-Pe	nghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih
dat	nulu dalam akta ini :
A.	Bahwa pada tanggal 17-03-2015 (tujuh belas Maret dua ribu lima belas)
	bertempat di Ballroom, Hotel Shangri-La, Kota BNI, Jalan Jenderal
	Sudirman Kavling 1 Jakarta 10220, telah diadakan Rapat Umum
	Pemegang Saham Tahunan Perseroan, (selanjutnya disebut Rapat")

yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal
17-03-2015 (tujuh belas Maret dua ribu lima belas) Nomor : 34
Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 11
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tanggal
08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka (selanjutnya disebut POJK 32), Perseroan telah melakukan
Pemberitahukan kepada OJK tanggal 27-01-2015 (dua puluh Tujuh
Januari dua ribu lima belas) Nomor: DIR/031 perihal: Rencana RUPS
Tahunan tahun buku 2014 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan
telah melakukan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan telah dimuat dalam dalam surat kabar harian berbahasa -
Indonesia yaitu surat kabar Bisnis Indonesia, dan surat kabar berbahasa
asing yaitu surat kabar The Jakarta Post masing-masing pada tanggal
06-02-2015 (enam Februari dua ribu lima belas), dan tanggal 23-02-2015 -
(dua puluh tiga Februari dua ribu lima belas) ;
Pemanggilan Rapat pada tanggal 23-02-2015 (dua puluh tiga Februari
dua ribu lima belas), salah satunya berbunyi sebagai berikut :
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
("PERSEROAN")
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan -
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")
yang akan diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal : Selasa / 17 Maret 2015 :

B.

	Tempat : Ballroom C, Hotel Shangn-La Jakarta ;
	Kota BNI, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1,
	Jakarta 10220
la	ta Acara Rapat :
	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan
1	Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan
i	Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan
	Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2014 sekaligus
	pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
	(acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
	atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
	selama Tahun Buku 2014
	Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 21 ayat (3) dan
	ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
	Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 sebagaimana terakhir kali
	diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013
2.	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku
	2014
	Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 21 ayat (3)
	Anggaran Dasar Perseroan
3	Penetapan remunerasi (gaji/ honorarium, fasilitas dan tunjangan)
	Tahun Buku 2015 serta tantiem Tahun Buku 2014 bagi Direksi dar
	Dewan Komisaris Perseroan.
	Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 11 ayat (17
	dan Pasal 14 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan

: Pukul 10:00 WIB s.d selesai ; ------

Waktu

4.	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
	Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan &
	Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2015
	Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 21 ayat (3)
	Anggaran Dasar Perseroan
5.	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyesuaikan dengan
1	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 dan
	No. 33/POJK.04/2014
	Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 40 Peraturan
	OJK No. 32/POJK.04/2014 dan Pasal 41 Peraturan OJK No
	33/POJK.04/2014
6.	District Personne
4	sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan
	Komisaris dan Direksi Perseroan
	Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 11 ayat (7) dan
	Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, antara lain bahwa para
	anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat oleh RUPS
	dari calon atau calon-calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri
	A Dwiwarna dan/atau seorang Pemegang Saham yang mewakili
	sekurang-kurangnya 10%, dan pencalonan tersebut mengikat bagi
d	RUPS
_	atatan :
C	
1	
	Saham, karena iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan
	resmi

- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang --saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.-----

	b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Biro
	Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Datindo Entrycom, Puri
	Datindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220
5.	Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di
1	situs web Perseroan dan di kantor pusat Perseroan pada jam kerja
	Perseroan sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan 17 Maret
ł	2015 salinan dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis
l	oleh Pemegang Saham Perseroan, kecuali untuk bahan terkait mata
ŀ	acara Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
	yang mana berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor:
	PER-02/MBU/02/2015 dan Nomor: PER-03/MBU/02/2015 tanggal
	17 Februari 2015, akan tersedia paling lambat pada tanggal Rapat
,	diselenggarakan
6.	Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat,
-	Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat
	Rapat pada pukul 09:30 WIB.
Ja	karta, 23 Februari 2015
Di	reksi Perseroan
Ba	ahwa selembar dari surat-surat kabar yang memuat Pengumuman,
Pe	emberitahuan, dan Pemanggilan Rapat tersebut di atas, dilekatkan pada
m	inuta akta saya, Notaris tertanggal 17-03-2015 (tujuh belas Maret dua
rit	ou lima belas), Nomor : 34
В	Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal
2	0-02-2015 (dua puluh Februari dua ribu lima belas), yang di terbitkan
0	eleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan,
jı	umlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah

C.

- a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp 7.500,00 --(tujuh ribu lima ratus Rupiah) setiap saham.----
- b. 14.855.798.821 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu) saham biasa atas nama yang merupakan saham Seri B dengan nilai nominal Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) setiap saham dan saham Seri C dengan nilai nominal Rp 375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham;

ratus lima puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh dua) saham atau lebih kurang sejumlah 79,66 % (tujuh — puluh sembilan koma enam puluh enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sejumlah 18.648.656.458 (delapan — belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan) saham sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20-02-2015 (dua puluh — Februari dua ribu lima belas) yang diterbitkan PT Datindo Entrycom — sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, sehingga berdasarkan — ketentuan Pasal 25 ayat (1.a), ayat (4.a), dan ayat (5.a) Anggaran Dasar

	Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) dan 88 ayat (1) Undang-undang Nomor
1	40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka kuorum untuk
	penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi, dengan demikian Rapat
	adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat
E.	Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, telah diberi
Ĩ	kuasa oleh Rapat, untuk menyatakan keputusan Rapat khusus mengenai
	perubahan Anggaran Dasar Perseroan
F.	Bahwa dalam akta ini penghadap hendak melaksanakan kuasa tersebut
-Se	elanjutnya berhubung dengan apa yang telah diuraikan diatas,
	nghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan bahwa dalam
ag	enda ke-lima Rapat terdapat:
-	Pemegang Saham yang menyatakan setuju sejumlah 11.833.530.439
ñ	(sebelas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu
	empat ratus tiga puluh sembilan) saham atau sebesar lebih kurang
	79,66% (tujuh puluh sembilan koma enam puluh enam persen) dari
ļ	jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat
	Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sejumlah
1	2.744.815.015 (dua miliar tujuh ratus empat puluh empat juta delapan
	ratus lima belas ribu lima belas) saham atau sebesar lebih kurang
Ì	18,48% (delapan belas koma empat puluh delapan persen) dari jumlah
ŧ	seluruh saham yang hadir dalam Rapat
(*)	Pemegang Saham yang menyatakan abstain sejumlah 277.453.368 (dua
ï	ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus
	enam puluh delapan) saham atau sebesar lebih kurang 1,87% (satu
	koma delapan puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir
	dalam Rapat

Ses	uai dengan POJK 32 dan Pasal 25 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan,
pen	negang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat,
nan	nun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara
yan	g sama dengan suara terbanyak pemegang saham yang mengeluarkan
sua	ra
	ngan demikian Rapat pada agenda ke-lima telah memutuskan:
1.	Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan
	dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor:
	32/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu
	empat belas) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
	Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Nomor: 33/POJK.04/2014 -
	tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang
	Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan publik
2.	Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan
3.	Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
	untuk menyusun dan menyatakan kembali Keputusan mengenai
	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan di dalam Akta Notaris dan
	selanjutnya memberitahukannya kepada instansi berwenang serta
	melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan
	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sepanjang tidak
,	bertentangan dengan ketentuan yang berlaku saat ini
Un	tuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi
set	tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara — ama dengan suara terbanyak pemegang saham yang mengeluarkan — ama dengan suara terbanyak pemegang saham yang mengeluarkan — ama dengan suara terbanyak pemegang saham yang mengeluarkan — an demikian Rapat pada agenda ke-lima telah memutuskan: — an demikian Rapat pada agenda ke-lima telah memutuskan: — an demikian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: — an pengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: — an pengang Saham Perusahaan Terbuka, dan Nomor: 33/POJK.04/2014 — anggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang — an pengang Saham Perusahaan Terbuka, dan Nomor: 33/POJK.04/2014 — anggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang — an pengang berakan kembali Anggaran Dasar Perseroan. — an pengang terbuhahan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi — an tuk menyusun dan menyatakan kembali Keputusan mengenai — an pelanjutnya memberitahukannya kepada instansi berwenang serta — an pelanjutnya memberitahukannya kepada instansi berwenang serta — an pelakukan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan — an perseroan dengan ketentuan yang berlaku saat ini. — an perseroan dengan ketentuan yang berlaku saat ini. — an pelanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi — an pelanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi — an pelanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi — an pelanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi — an pelanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi — an pelanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi — an pelanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi — an pelanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi — an pelanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi — an pelanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi — an pelanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi — an pelanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan me
	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
	Pasal 1

(Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk" disingkat "PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk", berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta
Pusat , selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut Perseroan
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan ditempat
lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, serta
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 31-07-1992 (tiga puluh satu Juli
seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) dan memperoleh status badan
hukum sejak tanggal 12-08-1992 (dua belas Agustus seribu sembilan ratus
sembilan puluh dua) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3
Maksud dan tujuan Perseroan ialah di bidang perbankan sesuai
dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
b. Memberikan kredit
c. Menerbitkan surat pengakuan hutang
d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk

kep	entingan dan atas perintah nasabahnya:
1.	Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank
	yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan
	dalam perdagangan surat-surat dimaksud
2.	Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa
(	berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan
	surat-surat dimaksud
3.	Kertas perbendaharaan Negara dan Surat Jaminan
	Pemerintah
4.	Sertifikat Bank Indonesia
5.	Obligasi
6.	- Iti dengan peraluran
1	perundang-undangan
7.	Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai
1	dengan peraturan perundang-undangan
e. N	lemindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
k	epentingan nasabah
f. N	tenempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan
d	ana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana
t	elekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana
li	ainnya
g. N	Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan
, i	nelakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
h. I	Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
i. 1	Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain
	berdasarkan suatu kontrak

j.	Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah
1	lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa
	Efek
k.	Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain
	termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sesuai
	dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia
L	Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan
ĺ	Wali Amanat
m.	Melakukan kegiatan dalam Valuta Asing
n.	Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaar
	lain di bidang keuangan.
0.	Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatas
ľ	akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan
ŀ	berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali
	penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank
	Indonesia
p.	Bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan Pengurus Dana
1	Pensiun
q.	Melakukan kegiatan jasa keuangan, commercial banking dan
T	investment banking lainnya
r.	Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank
,	sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang
	undangan
Sela	in kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2,
Pers	eroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yang

3.

	me	ndukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan
	der	gan peraturan perundang-undangan
	7.750	M O D A L
.00		Pasal 4
	Mod	dal dasar Perseroan ini sebesar Rp 15.000.000.000.000,00 (lima
2	bela	as triliun rupiah) terbagi atas 34.502.504.527 (tiga puluh empat miliar
	lima	ratus dua juta lima ratus empat ribu lima ratus dua puluh tujuh)
	sah	am yang terdiri dari:
	a.	1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar
h	1	Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) atau seluruhnya
		dengan jumlah nilai nominal Rp 7.500,00 ∯ujuh ribu lima ratus
	1	rupiah);
Ì	b.	289.341.866 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus
		empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam) Saham
		Seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 7.500,00
		(tujuh ribu lima ratus rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal
		seluruhnya sebesar Rp 2.170.063.995.000,00 (dua triliun seratus
		tujuh puluh miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan
d		puluh lima ribu rupiah);
l	C.	34.213.162.660 (tiga puluh empat miliar dua ratus tiga belas juta
Q.	1	seratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh) Saham
		Seri C, masing-masing saham benilai nominal sebesar
		Rp 375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan jumlah nilai
		nominal seluruhnya sebesar Rp 12.829.935.997.500,00 (dua belas
		triliun delapan ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga
		puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus

rupiah)
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta
telah disetor penuh sebanyak 18.648.656.458 (delapan belas miliar enam
ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu empat
ratus lima puluh delapan) saham atau seluruhnya dengan jumlah nilai
nominal sebesar Rp. 9.054.806.974.125,00 (sembilan triliun lima puluh
empat miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat
ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
a. 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp. 7.500,00
(tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
b. 289.341.866 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus
empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam) saham Seri -
B, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp. 2.170.063.995.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh miliar
enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah);
c. 18.359.314.591 (delapan belas miliar tiga ratus lima puluh sembilan
juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh satu)
Saham Seri C, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp 6.884,742.971.625,00 (enam triliun delapan ratus delapan puluh-
empat miliar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh
puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
yang telah disetor oleh para pemegang saham, yang seluruhnya telah
mengambil bagian saham dan rincian serta jumlah nilai nominal
saham, disebutkan pada akhir akta ini

2.

3.	100 % (seratus persen) dari modal ditempatkan tersebut, yaitu
	Rp. 9.054.806.974.125,00 (sembilan triliun lima puluh empat miliar
	delapan ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus
	dua puluh lima rupiah) telah disetor dengan rincian sebagai berikut :
ļ	a. Sebesar Rp. 7.789.288.493.625,00 (tujuh triliun tujuh ratus delapan
	puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh delapan juta empat-
	ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)
	merupakan setoran lama;
	b. Sebesar Rp 1.265.518.480.500,00 (satu triliun dua ratus enam
	puluh lima miliar lima ratus delapan belas juta empat ratus
	delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dengan uang tunai berasal
	dari pengeluaran saham dengan Hak memesan Efek Terlebih
	Dahulu (Penawaran Umum Terbatas III)
4.	Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam -
	bentuk lain
	Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda
	berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai
	berikut:
	a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib
	diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS
	mengenai penyetoran tersebut;
	(selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS)
	b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh
	Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak
	dijaminkan dengan cara apapun juga;

c.	memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana
	diatur dalam Pasal 25 ayat 1
d.	dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan -
	dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka-
	harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar, dan
e.	dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio
	saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri,
1	maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau
į	unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan-
	Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan
	yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar
Į:	tanpa pengecualian
Sahar	n yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan
oleh [	Direksi menurut keperluan modal perseroan pada waktu dan
denga	an cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat
	si dengan persetujuan RUPS dengan mengindahkan ketentuan
	termuat dalam Anggaran Dasar dan Peraturan perundang

Indonesia, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari. --
6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas ---
(Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan ---saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari -
Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

undangan serta ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal di -----

5.

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat ---
Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut ---
wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih ---

	Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham
1	yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan
	pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran
1	Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah
	saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham
1	Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada
	tanggal tersebut
Э.	Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD
î	kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran
	saham:
	b. 1. ditujukan kepada pegawai Perseroan;
	b. 2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang
	dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan
ſ	dengan persetujuan RUPS;
	b. 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi
l l	yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
	b. 4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal
	yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD
3.	HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka
1	waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan di bidang Pasar
	Modal
i.	Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan
	tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada
	semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat -
	ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas
	yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan

		dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib
		dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan
		oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan -
		Efek bersifat ekuitas
	е.	Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak
	Ť	diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud
	1	dalam ayat 6 huruf d pasal ini, maka dalam hal terdapat
		pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan
		kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga
		dengan harga dan syarat-syarat yang sama
	f.	Pelaksanaan pengeluaran saham dalam podepel untuk
	1	pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang-
		mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh-
		Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah
		menyetujui pengeluaran Efek tersebut
	g.	Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya
	41	penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang
		sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang-
		diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban
		Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri
		(Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di
		bidang hukum dan hak asasi manusia atau penggantinya)
F	ena	ambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan
t	erd	asarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam
r	ang	ka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri, dengan
ŀ	ete	ntuan:

7.

Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal
ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua
puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
a.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah
modal dasar;
a.2. telah memperoleh persetujuan Menteri;
a.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga
menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) wajib
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan
setelah persetujuan Menteri
a.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 butir a.3 tidak terpenuhi
sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali
Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal
disetor memenuhi ketentuan Undang Undang Perseroan
Terbatas (UUPT), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan
setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7 butir a.3 tidak
terpenuhi;
a.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat 7 butir a.1 termasuk juga persetujuan untuk
mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat 7 huruf b
Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal
dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang
25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai

a.

b.

	hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh		
	Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran		
	Dasar ini, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk -		
	mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri -		
	atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut		
8.	Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas		
1	dapat menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila		
	peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang		
	undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek menentukan-		
	lain		
9.	RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dihadiri oleh		
1	pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus		
	disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna		
	SAHAM		
1.00	Pasal 5		
1.a	. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan		
	dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar		
	Pemegang Saham yang terdiri dari :		
	- Saham Seri A Dwiwarna;		
	- Saham Seri B;		
r	- Saham Seri C;		
b	. Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan kepada		
le .	pemegangnya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang		
	saham lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan hanya		
	khusus dimiliki oleh Negara Republik Indonesia		

C.		gang saham Seri A Dwiwarna, mempunyai hak-hak istimewa
	untuk	
	c.1.	menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris
		dan Direksi;
	c.2.	menyetujui perubahan Anggaran Dasar termasuk perubahan modal;
	c.3.	menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan
		pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan -
7		dinyatakan pailit, dan pembubaran; dan
	c.4.	meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada
Į		Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan
	į	peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang -
		Pasar Modal;
d.	Kecua	ıli hak-hak istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat 1 huruf c
f	pasal	ini, pemegang saham Seri B dan pemegang saham Seri C
		unyai hak yang sama, dengan memperhatikan ketentuan dalam
e.		n Seri B dan Saham Seri C adalah saham biasa atas nama yang
		dimiliki oleh Masyarakat
2.	Dalam A	Anggaran Dasar yang dimaksud dengan "saham" ialah saham
Ì	Seri A D	wiwarna, saham Seri B dan saham Seri C, yang dimaksud
	dengan	"pemegang saham" ialah pemegang saham Seri A Dwiwarna dan
1	pemega	ng saham Seri B serta pemegang saham Seri C, kecuali apabila
	dengan	tegas dinyatakan lain
3.	Sepanja	ng dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, maka pemegang -
	saham 8	Seri A Dwiwarna , pemegang saham Seri B dan pemegang saham

	Seri C mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan
	1 (satu) hak suara
4.	Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan
1	sebab-sebab lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka
1	yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang
	diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil
	mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk
	mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham
ŽĮ.	tersebut
5.	Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara
1	tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu,
	Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya
	terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu
	satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut
6.	Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada
	Anggaran Dasar Perseroan dan semua keputusan yang diambil dengan
	sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
7.	Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek
Ĩ	berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
	Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan
	dicatatkan
)! (2000)	SURAT SAHAM
	Pasal 6
1.	Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
Ť	a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif
	pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan

	wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau
I	surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya
	b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif
ŀ	Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib
	menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga
	Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan
	dalam buku daftar pemegang saham Perseroan,
2.	Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang
į.	terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan
	peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan
	ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham
	Perseroan dicatatkan
3.	Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi -
	bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki -
ŀ	oleh seorang pemegang saham
4.	Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
v	a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
	b. Nomor surat saham;
l	c. Tanggal pengeluaran surat saham;
	d. Nilai nominal saham
5.	Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
	a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
	b. Nomor surat kolektif saham;
	c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
	d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham;
	e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan
	e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan

6.	Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi
- 1	konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan
	menjadi saham harus memuat tandatangan-tandatangan dari Direktur
	Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris
	Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga
	maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota-
	Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama
	berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka
	oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang
	anggota Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung -
	pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi
	konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan
	menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat
	di mana saham-saham Perseroan dicatatkan
7.	Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh-
	Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan
	perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.
	PENGGANTI SURAT SAHAM
	Pasal 7
1.	Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat
	dilakukan jika:
	<ul> <li>a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat</li> </ul>
	saham adalah pemilik surat saham tersebut;
	b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; dan

1.	Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan
1000 1000	PENITIPAN KOLEKTIF
1	atau Efek Bersifat Ekuitas
	pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham penggant
4.	Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat sahar
	oleh Pemegang Saham yang berkepentingan
3.	Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung
	pengeluaran pengganti surat saham
	dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum
	diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan
	d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah
	Perseroan; dan
	memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi
	c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham
	Republik Indonesia atas hilangnya sujat saham tersebut;
	b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian
	a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah - pemilik surat saham tersebut;
2.	Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
•	setelah memberikan penggantian surat saham.
	d. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut-
	nomor surat saham aslinya
	ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan -
	c. asli surat saham rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat

dal	am pasal ini yaitu :
Э.	saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham
	Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
ο.	saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau
	Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga
	Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian
	atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang
	rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut ;
C.	apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian
1	merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk
	kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan
	Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka
	Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar
	Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk
	kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk
	kontrak investasi kolektif tersebut ;
d.	Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada
1	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud
l	dalam huruf a ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud -
	dalam huruf c ayat ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku
	Daftar Pemegang Saham Perseroan ;
е	. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang -
Ē	terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
	atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi -
	kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi

	atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan
Ī	Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;
	Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau
	Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
f.	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau
Ĭ	Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang
	rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
g.	dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi
	yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat
	dipertukarkan antara satu dengan yang laih;
h.	Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan
E	Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah,
	kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan
	bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar
	benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar
	benar hilang atau musnah;
i.	Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan
1	Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam
	sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk
	pemeriksaan perkara pidana;
j.	Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan
1	Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS
	sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening
	tersebut.
1	Bank Kustadian dan Barusahaan Efak wajih menyampaikan daftar

rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh----masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan ------Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan ----paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS; ------Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam -----RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan -----Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio-Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak -----termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan-Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut ---wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat-1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS;----m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak --lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga -----Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan -----Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan -----seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -----menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada -----Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan ----masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----Perusahaan Efek tersebut;----n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak --lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian---atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang ----merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk -----

		kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan
1		Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
	0.	batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak
		untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya
		sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif
		ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan
		Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening
		Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing
	1	masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga
		Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat
		pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang
		berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak
		lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling
		lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar
		penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh
	1	dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut
2.	Ke	tentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan
	pe	rundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek
	di	wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham
	Pe	erseroan dicatatkan
-		DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
I.S		Pasal 9
1.	Dire	eksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar
	Khi	usus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan
2.	Dal	am Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya dicatat :
7	а	Nama dan alamat para Pemegang Saham;
	-	32

	b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para
	Pemegang Saham;
1	c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
	d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang
1	mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan
	fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal
1	pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
	e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan –
	f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi
3.	Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham
1	dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan
	Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan
	lain serta tanggal saham itu diperoleh
4.	Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat
1	tinggal dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi
	Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan
	dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika
	dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat
	dalam Daftar Pemegang Saham
5.	Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang
	Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya
6.	Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan
3	Daftar Khusus di Kantor Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi Efek
	yang ditunjuk Perseroan pada waktu jam kerja
7.	Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada
	Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam

	Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus
	Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham
	termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan,
	pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut
ļ	saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan
l	atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini
	dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
3.	Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam
4	peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan
	Bursa Efek
	PEMINDAHAN HAK ATAS SÆHAM
	Pasal 10
1.a	. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya
	peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan,
1	Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen
	yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan
	hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak
	atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham-
	harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi
b	. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif
	dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening
	Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank
į	Kustodian dan Perusahaan Efek
	Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana
	ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan
	ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang

	tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang
	berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut
	dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan
	yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat dimana saham
	saham Perseroan dicatatkan
2.	Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan
1	ketentuan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai
	dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa
	persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku
	terhadap Perseroan
3.	Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan
1	alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak
	atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam
	Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat yang
	ditentukan oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi
4.	Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas
v	saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan
	kepada pihak yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga
	puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk
١	pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan
	perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan
	peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan
l	tersebut dicatatkan
5.	Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik
1	asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap
	sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru

がおおからのでは、100mmのでは、1

202	
	DIREKSI
	atau ditetapkan oleh pengadilan
	penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris
	paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan
Ÿ	(1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu
8.	Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 5 butir
	dipindahkan kepada siapapun juga
	kecuali untuk hak atas Saham Seri A Dwiwarna yang tidak dapat
	undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek,
1	diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang
7.	Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang
	ketentuan dalam Anggaran Dasar ini
	baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan
	Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima
	pemegang saham dari saham tersebut
	dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai
f	bukti haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi,
	pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti
	seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan -
6.	Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian
	tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan
	dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di
	dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
	tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut

1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang
	kurangnya 3 (tiga) orang. Seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur
	Utama, dan apabila diperlukan seorang diantara mereka dapat diangkat
	sebagai Wakil Direktur Utama
2.	Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan :
Ĭ	a. UUPT;
	b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
İ	c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha
	Perseroan
3.	Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang
	perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan
1	selama menjabat :
	a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
	b. cakap melakukan perbuatan hukum;
	c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama
117	menjabat:
	tidak pernah dinyatakan pailit;
	2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
	Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
	perusahaan dinyatakan pailit;
	3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang
	merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan
	sektor keuangan; dan
	4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
	Komisaris yang selama menjabat:
	i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

	ii. pe	ertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau
	a	nggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh
	R	UPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban
	se	ebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
	K	omisaris kepada RUPS; dan
	iii. p	ernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, -
	p	ersetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa
	к	euangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan
	la	aporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada
1	, ,	otoritas Jasa Keuangan
	D T	omitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
-	dan	
	e. memiliki pe	engetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan
- 1	Perseroan	·
Ĩ	dan syarat lain	berdasarkan peraturan perundangan yang belaku
	sebagaimana	tersebut pada ayat 2
4.	Pemenuhan pe	ersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3
1	pasal ini, wajib	dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh
	calon anggota	Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada
	Perseroan. Sur	rat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan
	oleh Perseroar	1
5.	Akibat hukum	dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana
	dimaksud pada	a ayat 2 dan 3 pasal ini adalah sesuai dengan peraturan
	perundang-und	dangan yang berlaku

	pengangkatan,dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai
	berlaku sejak ditutupnya RUPS
11.	RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu
	dengan menyebutkan alasannya.
12.	Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada
1	ayat 11 pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota
	Direksi yang bersangkutan:
	a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
	b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
	dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
	c. Terlibat dalam tindakan yang merugikah Perseroan dan/atau
	Negara;
	d. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang
	mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
13.	Di samping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana
1	dimaksud pada ayat 12 huruf a sampai dengan d pasal ini, Direksi
	dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai
	tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan
14.	Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 11
	dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 12 pasal ini diambil
	setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri
15.	Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 12
	huruf c dan d pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak
	hormat
16	. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota
	Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai

1	dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke
	samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar)
17.	Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 pasal
	ini, RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
18.	Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/ atau
	tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang
	jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat
	dilimpahkan kepada Dewan Komisaris,
19.	Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi Perseroan lowong
1	yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang
	atau tidak adanya Direktur Utama sebagaimana ditentukan dalam Pasal
	11 ayat 1, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari
	setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi
	jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut
20.	Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota
1	Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat
	90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan
	RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut
	Selama jabatan seluruh anggota Direksi tersebut lowong dan RUPS
	belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada
	ayat ini, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris,
	dengan kekuasaan dan wewenang yang sama
21.	a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya
Į.	sebelum masa jabatannya berakhir dengan mengajukan permohonan
	pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan

b.	P	erseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
1 3	p	ermohonan pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
	K	omisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari
ſ	s	etelah diterimanya surat pengunduran diri
c.	F	Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat
	s	esuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar
	٨	Modal
22.	Ва	gi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa
ſ	jat	patannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka
	ya	ng bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas
1	tin	dakan-tindakannya yang belum diterima pertanggung-jawabannya
	ole	eh RUPS.
23.	Ar	nggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan
	K	omisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak
	be	rtentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi
	m	elakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau
	te	rdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan
	ke	tentuan-ketentuan sebagai berikut:
	a.	Dewan Komisaris mengambil keputusan pemberhentian sementara
1.		waktu anggota Direksi, dengan menyebutkan alasannya;
	b.	Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara
1	1	tertulis kepada Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang
Ť		menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi
	C.	Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini
ļ	1	disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah
		ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut

u.	Anggota Direksi yang dibernentikan sementara tidak berwenang
	menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan
	untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan
	Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan
e.	Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf d
1	berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan
	Komisaris sampai dengan:
	i. terdapat keputusan RUPS yang membatalkan pemberhentian
	sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f; atau
	ii. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g
f.	Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah
1	pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS
	oleh Dewan Komisaris yang akan memutuskan apakah mencabut -
	atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut
g.	Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS
	sebagaimana dimaksud pada butir f atau RUPS tidak dapat
	mengambil keputusan, atau RUPS membatalkan pemberhentian
	sementara tersebut, maka pemberhentian sementara sebagaimana
	dimaksud pada butir a menjadi batal
h.	Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada hurut f ayat ini, anggota
1	Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. –
	Perseroan wajib mengundang Direksi untuk hadir dan membela diri.
i.	RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini dipimpin oleh-
	salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara
	Pemegang Saham yang hadir

j.	Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian
	sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan
	untuk seterusnya
k.	Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan
	kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian
	sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruff
	ayat ini
I.	Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada
E	masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di
	bidang Pasar Modal
Ang	gota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana
ters	ebut di bawah ini, yaitu :
a.	anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha
	Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; dan/atau
b.	anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara;
- 1	dan/atau
C.	jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga
- 1	pemerintah pusat dan atau daerah;
d.	pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan/atau
-	calon kepala daerah/wakil kepala daerah
e.	jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
Ĩ	dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam
	peraturan perundang-undangan,
Unto	ık perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam
kete	ntuan ayat 25 pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan
Kom	isaris,
	k.   I.   Ang. terse a.   b.   c.   d.   e.   Untukete

	Pasal 12
1.	Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan
Ī	pengurusan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk
	kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
	serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang
	segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan
Ñ	sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran
	Dasar dan/atau Keputusan RUPS
2.	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini,
	AN ADDRESS AND CO.
	a. Direksi berwenang untuk:
	a.1. menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam
	kepengurusan Perseroan;
	a.2. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili
	Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau
	beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu
	atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan
	baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang
	atau badan lain;
	a.3. mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan
	termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, jasa
	produksi dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan
	berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	a.4. mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan
	UC (2 // // W)
	memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan

		yang berlaku;
	1	
	a.5.	membentuk fungsi Sekretaris Perseroan (Corporate Secretary);
	a.6.	menghapusbuku piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan
	1 5	dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;
	a.7.	tidak menagih lagi sebagian atau seluruh piutang diluar pokok
	1	dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian kredit namun-
	1	dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang
		ketentuan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan
		Komisaris;
	a.8.	melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai
	9	pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat
		Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan
		Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur
		dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar
	1	dan/atau Keputusan RUPS
b.	Dire	ksi berkewajiban untuk:
	b.1.	mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan
		Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan
		usahanya;
	b.2.	menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana
	1	Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja
1.7		lainnya, berikut perubahannya serta menyampaikannya paling
		lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai
		kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
	71	

/aban
n
ınsi
van
ah
******
an
dan
jang
an
ia a

	nen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan
lainnya	3'
b.11.menyu	ısun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuan	gan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, -
terutar	na pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan,
penyin	npanan, dan pengawasan;
b.12.membe	erikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai
dengar	n ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali-
diminta	a oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A
Dwiwa	rna, dengan memperhatikan peraturan perundang
undang	gan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;
b.13.menyia	apkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan
perincia	an dan tugasnya;
b.14.membe	erikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau
yang d	iminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham
Seri A	Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang
undang	gan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;
b.15.menjala	ankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan
ketentu	an yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang
ditetapl	kan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang
undang	jan
3. Dalam melaksan	akan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga,
pikiran, perhatian	n dan pengabdiannya secara penuh pada tugas,
kewajiban dan pe	encapaian tujuan Perseroan
4. Dalam melaksan	akan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi
	Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta
	48

ı	wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi,
1	transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta
	kewajaran
5.	Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung
	jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan perundang-undangan
7047	yang berlaku
6.	Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung
	renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau
	kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya
7.	Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian
ar.	Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, apabila dapat
	membuktikan:
	a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
	b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung
	jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan
	maksud dan tujuan Perseroan;
	c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak
1.0	langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
	dan
	d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
٨	kerugian tersebut
8.	Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan di
	bidang Pasar Modal, perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus
î	mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk :
	a. melepas atau menjual dan menghapus aktiva tetap milik Perseroan -

yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan
Komisaris;
mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam
bentuk kerjasama operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi
Bangun Guna Serah (Built; Operate and Transfer/BOT), Bangun
Guna Milik (Built, Operate and Own/BOO) dan perjanjian-perjanjian
lain yang mempunyai sifat yang sama yang berlaku untuk jangka
waktu lebih dari 3 (tiga) tahun atau perpanjangannya yang
mengakibatkan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun;
mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta
dalam Perusahaan atau badan-badan lain atau menyelenggarakan
perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam
perusahaan atau badan lain, penjualan saham dalam simpanan
(saham dalam portepel) perusahaan anak Perseroan baik sebagian
maupun seluruhnya kepada pihak lain yang menyebabkan
kepemilikan Perseroan pada perusahaan anak Perseroan terdilusi,
membubarkan atau melikuidasi perusahaan atau badan lain dimana
Perseroan memiliki penyertaan. Untuk melepaskan sebagian atau
seluruh penyertaan Perseroan dalam perusahaan atau badan lain
dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian piutang, dilakukan
oleh Direksi sampai dengan jumlah atau batas tertentu yang
ditetapkan oleh Dewan Komisaris, sedangkan untuk jumlah atau
batas yang melebihi kewenangan Direksi sebagaimana ditetapkan
oleh Dewan Komisaris tersebut dilakukan oleh Direksi dangan

	persetujuan tertulis Dewan Komisaris		
9.	Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau		
	penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris		
	harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 7		
	pasal ini		
10.	Perbuatan Direksi untuk tidak menagih lagi, mengalihkan dan/atau		
ľ	melepaskan hak tagih baik sebagian maupun keseluruhan atas :		
ŀ	a. piutang pokok macet dalam rangka penyelesaian piutang;		
1	b. selisih antara nilai pokok dengan nilai pengalihan/pelepasan hak		
100	atas piutang pokok macet,		
Ì	dilaksanakan oleh Direksi sampai dengan jumlah atau batas tertentu yang		
	ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Sedangkan untuk jumlah atau batas		
1	yang melebihi kewenangan Direksi sebagaimana ditetapkan oleh Dewan		
	Komisaris tersebut, dilaksanakan dengan persetujuan tertulis dari Dewan		
	Komisaris		
	Perbuatan tersebut di atas dilaksanakan berdasarkan Kebijakan Direksi		
	yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris		
	RUPS menetapkan jumlah maksimum (limit) hapus tagih untuk		
l	keseluruhan, yang dapat dipergunakan secara terus menerus dan berlaku		
	sampai dengan adanya keputusan baru dari RUPS		
11.	Perbuatan-perbuatan dibawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi		
8	setelah mendapat persetujuan dari RUPS dengan memperhatikan		
	ketentuan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, untuk :		
	a. melakukan transaksi material sebagaimana ditentukan dalam		
	peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal;		

b.	melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan
- 1	sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang
	berlaku di Pasar Modal;
C.	melakukan transaksi lain, guna memenuhi peraturan
	perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal
12. Dir	eksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
a.	mengalihkan kekayaan Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu)
1	tahun buku ; atau
b.	menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;
ya	ing merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah
	kayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang
	erkaitan satu sama lain maupun tidak
	lam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan;
ı a.	THE TANK AND THE T
11	nama Direksi serta mewakili Perseroan
b.	Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena
	sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
1	pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berwenang bertindak
	untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
	Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada, tidak hadir atau
	berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu
	dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direktur yang
	ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi berwenang bertindak
	untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
14. Dir	eksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak
	a mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya,

1	dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk
1	perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa
15.	Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh
	RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan
	wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara
	Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi
16.	Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan keputusan yang
ĺ	diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
	perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini
17.	Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
ĺ	a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan
	anggota Direksi yang bersangkutan; atau
	b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan
	kepentingan dengan Perseroan
18.	. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 17
į.	huruf b pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
	a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan
1	kepentingan dengan Perseroan;
	b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai
	benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
	c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota
	Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan
	dengan Perseroan
	RAPAT DIREKSI
	Pasal 13
1.	

	a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau
	b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan
	Komisaris;
	dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan
2.	Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang
	1 (satu) kali dalam setiap bulan
3.	Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris
	secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4.	Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan
	Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama atau ditempat
	lain di dalam wilayah Republik Indonesia.
5.	Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan sarana apapun oleh
1	anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan
	dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat -
	tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam
	keadaan mendesak
6.	Pemanggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini harus
1	mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat
7.	Pemanggilan Rapat Direksi terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila
	semua anggota Direksi hadir dalam rapat atau untuk rapat-rapat yang
	telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi
8.	Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik,
	maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media
	telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya
9.	Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi
	lainnya,

10.	Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh seorang
	anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan
b	khusus untuk keperluan itu
11.	Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan
	tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya
12.	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
	mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah
	anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan
	ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan ayat 7 pasal ini
13.	Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi
ï	Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalan an untuk menghadiri
	Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
×	pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama yang mengetuai Rapat Direksi
	Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada, tidak hadir atau berhalangan
	karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
	ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam -
	Rapat Direksi tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi
14.	Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan musyawarah
	untuk mufakat
15.	Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat,
	maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari
	1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan
	dalam rapat tersebut
16.	Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik
Y	secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan
	dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana

	Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat
	kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam
	pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan
	transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan
	lain;
17.	Setiap anggota Direksi tidak diperbolehkan mengeluarkan suara blanko
1	dalam Rapat Direksi;
18.	Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam
	menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi
19.	Dalam setiap Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat yang
1	ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi
	yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan
	ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Direksi jika ada) dan hal-hal
	yang diputuskan
20	. a. Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah Rapat yang berisi hal-hal
	yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting
	opinion anggota Direksi, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan
	b. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini wajib
	dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota
	Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi
	dan Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui
	c. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini wajib
	dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan
	anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh
	anggota Direksi dan anggota Dewan.
2	Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan

	mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa
	semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul
	usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan
	persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-
	tangani persetujuan tersebut
	Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan
	yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
	Direksi
22.	Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran
	Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
	Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku
	DEWAN KOMISARIS
1.	Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, seorang
71	diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama dan seorang diantaranya
	dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama, dan harus diangkat
	Komisaris independen dengan jumlah sesuai dengan peraturan
	perundang-undangan yang berlaku
2.	Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan
1	Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan
	keputusan Dewan Komisaris
3.	Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan :
4	a. UUPT;
	b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
	c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan
	usaha Perseroan

4.	Ya	ng d	apat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang
	pe	rseo	rangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan
	sel	ama	menjabat :
	a.	me	empunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
	b.	ca	kap melakukan perbuatan hukum;
	C.		lam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
		1.	tidak pernah dinyatakan pailit;
		2.	tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
	o)	1	Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
	1		perusahaan dinyatakan pailit;
		3.	tidak pernah dihukum karena melakukan tipadak pidana yang
		1	merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan
	1		sektor keuangan; dan
		4.	tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
	1		Komisaris yang selama menjabat:
			i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
			ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau
		ł	anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS
			atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai
			anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada –
		I	RUPS; dan
		3	iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin,
		20	persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan
			tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan
	ř.		dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	d.	m	emiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;

	dan
	e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan,
Í	
	dan syarat lain berdasarkan peraturan perundangan yang belaku
1	sebagaimana tersebut pada ayat 3
5.	Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini,
	dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon
	anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disampaikan kepada
	Perseroan, Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan
	oleh Perseroan
6.	Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana
1	dimaksud pada ayat 3 dan 4 pasal ini adalah sesuai dengan peraturan
l	perundang-undangan yang berlaku
7.	Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian
	anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini
8.	Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang
	dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan
	memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini
9.	Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, dari calon atau
Ĩ	calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna
ì	dan/atau seorang pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya
	10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan yang
	ditempatkan dengan hak suara yang sah, dan pencalonan tersebut
	mengikat bagi RUPS

10. a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung -

	sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan
	berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah
	tanggal pengangkatannya, dengan memperhatikan peraturan
	perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak
	mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat
	memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa
ĺ	jabatannya berakhir
	b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut,
1	kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS
c	: Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat
1	diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali maşa jabatan
11.	Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya
1	pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris , maka
	pengangkatan,dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut
	mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS
12.	Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada
î	ayat 8 pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota
	Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:
	a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; dan/atau
	b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
1	dan/atau ketentuan Anggaran Dasar ini; dan/atau
	c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau
1	Negara; dan/atau
	d. dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai
1	kekuatan hukum yang tetap;

13.	Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris
	sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf a sampai dengan d pasal ini,
	anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan
	alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan
	tujuan Perseroan
14.	Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana
T	dimaksud pada ayat 10 pasal ini diberitahukan kepada anggota Dewan
	Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang
	Saham
15.	Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 10
	dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini diambil
	setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri
16.	Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 12
	huruf c dan d pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat
17.	Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan
	Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga
	sedarah sampai dengan derajat kedua baik menurut garis lurus maupun
	garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar)
18.	Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 17 pasal
İ	ini, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara
	mereka
19.	Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas
1	termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya
3	ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan
	perundang-undangan yang berlaku

20.	Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh
	mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat
	dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan
	Komisaris. Bagi Sekretaris Dewan Komisaris yang bukan pegawai
	Perseroan, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas yang jenis serta
1	jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan
21.	Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong
1	sehingga menyebabkan anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga)
	orang, atau tidak adanya Komisaris Utama sebagaimana ditentukan dalam
	Pasal 14 ayat 1, maka RUPS harus diselenggarakan dalam waktu paling -
	lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lovvongan, untuk mengisi
	lowongan Itersebut.
2	2. Apabila karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai
il.	seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka dalam waktu paling lambat -
	90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan
	RUPS untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong
	tersebut
23	3.a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari
	jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dengan mengajukan
	permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan
1	b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
-	permohonan pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
	Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari)
	setelah diterimanya surat pengunduran diri
	c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat
	sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
	62

24.		atan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir
	apai	
	a.	meninggal dunia;
	b.	masa jabatannya berakhir;
	C.	dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan
		suatu keputusan pengadilan;
	d.	pengunduran dirinya efektif;
	e.	tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan
		Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan
25.	Kete	entuan sebagaimana ayat 24 huruf e pasal ini termasuk tetapi tidak
	terb	atas pada rangkap jabatan yang dilarang. —
26.	Bag	i anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah
ĭ	mas	sa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia,
	mal	ka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan
	tind	akannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS
27.	Ang	gota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
	a.	Anggota Direksi pada Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha
- 1		Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
	b.	Pengurus partai politik dan/atau anggota legistatif dan/atau calon
ì		kepala daerah/wakil kepala daerah;
	C.	Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
ì		undangan; dan/atau
	d.	Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
		TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
		DEWAN KOMISARIS
-		Pasal 15

1.	Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan
	pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi termasuk
	pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan,
	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta ketentuan
	Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang
	undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan
	maksud dan tujuan Perseroan, serta melakukan tugas yang secara
	khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang
	undangan dan/atau keputusan RUPS
2.	
	ini, maka :
	a. Dewan Komisaris berwenang untuk:
	a.1. memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang
	barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas
	(untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta
	mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;-
	a.2. memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau
	tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh
	Perseroan;
	a.3. meminta keterangan/penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat
	lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut
	pengelolaan Perseroan dan Direksi harus memberikan semua
	keterangan/penjelasan yang berkenaan dengan Perseroan
	sebagaimana diperlukan oleh Komisaris;
	The Property → Property Company of the Property of the P
	a.4. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan
	dijalankan oleh Direksi;

	a.5.	meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi
		dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan
		Komisaris;
	a.6.	mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan
		Komisaris, atas usul pemegang saham Seri A Dwi Warna;
	a.7.	memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan
	1	ketentuan Anggaran Dasar ini;
	a.8.	membentuk Komite Audit, Komite Remunirasi dan Nominasi,
	1	Komite Pemantau Risiko, dan komite lainnya jika dianggap perlu
		dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
	a.9.	menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka -
		waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan
	-	dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku
	a.10	melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan
		tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan
	J	Anggaran Dasar ini
	a.11	.menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan
	1	pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
	a.12	melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang
	1	tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
		Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS;
b.	Dew	an Komisaris berkewajiban untuk:
	b.1.	memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan
		pengurusan Perseroan ;
	b.2.	memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka
	1	Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

	Perseroan, serta rencana lainnya, yang disiapkan Direksi,
	sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
b.3.	mengikuti, mengawasi perkembangan kegiatan Perseroan,
	memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai
	setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan
	Perseroan;
b.4.	melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala
	menurunnya kinerja Perseroan disertai saran mengenai langkah
1.	perbaikan yang harus ditempuh;
b.5.	mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang
1	akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
b.6.	meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas
1	laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi
	serta menandatangani Laporan Tahunan;
b.7.	memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS
	mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
b.8.	membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan
1	salinannya ;
b.9.	melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan
1	sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan
	Perseroan lain;
b.10	D.memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah
Ī	dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
b.1	1.melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas
1	pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak

	bertentangan dengan ketentuan, peraturan perundang undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS;		
3.	Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris		
f	harus:		
	a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan		
1	serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi,		
1	kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;		
	b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam		
	menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada		
	Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud		
	dan tujuan Perseroan		
4.	Dalam kondisi tertentu antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal		
ĺ	11 ayat 23 dan Pasal 20 ayat 5 butir (6), Dewan Komisaris wajib		
	menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan		
	kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang		
	undangan dan anggaran dasar		
5.	Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara		
	tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh		
	kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan		
	tugasnya		
6.	Anggota Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian		
1	Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 apabila dapat		
	membuktikan:		
	a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;		

	b. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung
b	jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan
	maksud dan tujuan Perseroan
	c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak
1	langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian;
1	dan
	d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
į)	kerugian tersebut
17000	RAPAT DEWAN KOMISARIS
	Pasal 16
1.	Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan
	Komisaris
2.	Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali
Ĭ	dalam 2 (dua) bulan
3.	Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara
1	berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan
4.	Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu
1	apabila:
	a. dipandang perlu oleh 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan
78	Komisaris; atau
	b. atas permintaan secara tertulis dari seorang atau lebih anggota
J	Direksi;
	dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan
5.	Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat
O.	

	ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia
	Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan atas beban Perseroan
6.	Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama
Í	atau apabila Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga,
	hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh Wakil
	Komisaris Utama, atau apabila Wakil Komisaris Utama tidak ada atau
	berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan -
	kepada pihak ketiga, maka oleh salah seorang anggota Dewan
	Komisaris. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan
	sarana apapun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender
	sebelum rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika
	dalam keadaan mendesak
7.	Pemanggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 pasal ini harus
1	mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat
8.	Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris terlebih dahulu tidak disyaratkan
	apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat atau untuk
	rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan
	Komisaris
9.	Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara
1	fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan
	melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media
1	elektronik lainnya
10.	Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang
	anggota Dewan Komisaris lainnya
11.	Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh
	seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis

	yang diberikan khusus untuk keperluan itu
2.	Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara
	dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya
3.	Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan
	yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per
	dua) jumlah anggota Dewan Komisaris
14.	Komisaris Utama mengetuai Rapat Dewan Komisaris
	Dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri
	Rapat Dewan Komisaris oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu
	dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Komisaris Utama yang
	mengetuai Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal Wakil Komisaris Utama
	tidak ada, tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana -
	tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota -
	Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam Rapat Dewan Komisaris
	tersebut dapat mengetuai Rapat Dewan Komisaris
15.	Semua keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil dengan
Î	musyawarah untuk mufakat
16.	Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, -
1	maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari
	1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan
1	dalam rapat tersebut
17	. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara
1	apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai
	kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan,-
	dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan
	sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak-

	untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan
	dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan
	Komisaris menentukan lain
18.	Setiap anggota Dewan Komisaris tidak diperbolehkan mengeluarkan
	suara blanko dalam Rapat Dewan Komisaris;
19.	Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam
	menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan
	Komisaris
20.a	. Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah Rapat yang
	berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan
	ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada)
	dan hal-hal yang diputuskan
	b. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini wajib
	dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota
	Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota
ř	Dewan Komisaris
	c. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini wajib
J	dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan
	Komisaris dan Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh
	anggota Dewan Komisaris dan Direksi
21.	Salinan Risalah Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam
T	ayat 20 pasal ini disampaikan kepada Direksi untuk diketahui, sedangkan
1	Dewan Komisaris menyimpan asli risalah Rapat Dewan Komisaris
22.	Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah -
1	dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan
	ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan
-	71

	secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota
	Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
-	secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut
	Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan
	yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
	Dewan Komisaris
23.	Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam
1	Anggaran Dasar ini, mengacu pada peraturan perundang-undangan di
	bidang Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku
	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
	Pasal 17
1.	Direksi wajib membuat dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran-
	Tahunan Perseroan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya
	memuat:
	a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan
- 1	program kerja/kegiatan;
	b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program
	kerja/kegiatan;
	c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; dan
	d. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
2.	Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang
-	menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran
	Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud
	pada ayat 1 pasal ini
3.	Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang telah
1	ditandatangani oleh Direksi selanjutnya disampaikan oleh Direksi kepada

	Dewa	ın Komisaris, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun
	buku	baru dimulai, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris
4.	Ranc	angan Rencana Kerja dan dan Anggaran Tahunan Perseroan
	diset	ıjui oleh Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
	tahur	anggaran Perseroan berjalan,
5.	Dalar	m hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan
ĺ	Perus	sahaan belum disetujui Dewan Komisaris dalam kurun waktu
	seba	gaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini, maka Rencana Kerja dan
	Angg	aran Tahunan Perseroan sebelumnya yang diberlakukan
		TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
-		Pasal 18
1.	Tah	un buku Perseroan adalah tahun takwim, dan pada akhir bulan
	Des	sember dari tiap-tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup
2.	Dire	eksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang
	kur	angnya:
	a.	Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca
	1	akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan
		tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang
		bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas,
		serta catatan atas Laporan Keuangan tersebut;
1	b.	laporan mengenai kegiatan Perseroan;
	C.	laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
	d.	rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang
,		mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
	e.	laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan
	9.	oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
		olen Dewan Komisans selama tahun buku yang baru lampau,

	f.	nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
1	g.	gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan
	1	tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
		tahun yang baru lampau (tahun buku yang bersangkutan)
3.	Ra	ıncangan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan yang telah
	dia	audit oleh Akuntan Publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh
	an	ggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah
	da	ın ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham
4.	Da	alam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak
1	m	enandatangani Laporan Tahunan dimaksud harus disebutkan
	ala	asannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi
	da	alam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan
5.	D	alam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang
Y	tic	dak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada
-	a	yat 4 pasal ini dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang
	b	ersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan
6.	Р	ersetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuanga
1	ta	ahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan
	k	eputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS
7	F	Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan
1	K	Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, dilakukan oleh
	F	RUPS paling lambat pada akhir bulan kelima setelah tahun buku berakh
8	. F	Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan
1	ŀ	Keuangan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasai
	ł	kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas
	1	pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku

	yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan
	termasuk Laporan Keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang
	berlaku
9.	Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
	pada ayat 2 pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal-
	pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS persetujuannya
	untuk kepentingan Pemegang Saham
10	. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam
ĺ	surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut
	tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal
	PELAPORAN
: <del></del>	Pasal 19
1,	Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan
	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan
2.	Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini meliputi
	laporan triwulanan dan Laporan Tahunan
3.	Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini,
	Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada
I.	Dewan Komisaris
4.	Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal
	ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai
V.S	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris
	paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan
	tersebut

1.	RUPS dalam Perseroan adalah:	
	a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21	
	b. RUPS lainnya yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut	
Į.	RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu	
	berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 22	
2.	Yang dimaksud dalam RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti	
	yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas	
	dinyatakan lain	
3.	RUPS dengan mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan	
4.	Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan	
ï	Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, atau atas permintaan Dewan	
	Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan	
	memperhatikan ketentuan dalam ayat 5 pasal ini, dan permintaan RUPS	
	oleh Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat	
	disertai alasannya	
5.	Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham:	
Ť	(1). Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga	
	dilakukan atas permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang	
1	baik sendiri atau besama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau	
	lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan	
	dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran -	
Ī	Dasar ini dan peraturan perundang-undangan	
	(2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada	
1	ayat butir 1 ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat	
	disertai alasannya	

(3	). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada
į,	butir 1 ayat ini harus:
	a. dilakukan dengan itikad baik;
1	b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
	c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
	d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan
1	dalam RUPS; dan
	e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan
	anggaran dasar Perseroan
(4)	. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang
1	saham sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
(5)	. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana
1	dimaksud pada butir 4 ayat ini, pemegang saham dapat mengajukan
	kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan
	Komisaris
(6)	. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada
1	pemegang saham sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang
	Pasar Modal
(7)	Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan
ĺ	pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
	dalam butir 4 ayat ini dan butir 6 ayat ini, Direksi atau Dewan
	Komisaris wajib mengumumkan:
	a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang
	saham sebagaimana dimaksud dalam butir 1 ayat ini; dan
	b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS
(8).	

	sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar
1	Modal
(9).	Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS -
1	sebagaimana dimaksud dalam butir 6 ayat ini, pemegang saham
	sebagaimana dimaksud dalam butir 1 ayat ini dapat mengajukan
	permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan
	negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan
Į.	untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS
(10).	Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan
	untuk menyelenggarakan RUPS wajib:
	a. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan
	RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang -
	diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
1	Keuangan ini
	b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan
	menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah
	RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas
	RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
	c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham
1.0	serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah
	memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan
	RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan
	sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Otoritas Jasa
	Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut
(11)	. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat 5

	pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya	
	sebagaimana ditentukan dalam Pasal dalam Pasal 10 ayat 8	
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN	
1071	Pasal 21	
1.	RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun	
2.	RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling	
	lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang	
	bersangkutan	
3.	Dalam RUPS Tahunan tersebut Direksi menyampaikan :	
1	a. Laporan Tahunan, sebagaimana tersebut pada Pasal 19 ayat 2;	
	b. usulan penggunaan laba Perseroan;	
	c. usulan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku	
	Perseroan yang sedang berjalan-berdasarkan usulan dari Dewan	
	Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris	
	untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik;	
	Dalam RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan	
	secara sebagaimana mestinya dalam rapat, dengan tidak mengurangi	
	ketentuan dalam Anggaran Dasar ini	
4.	Dalam Acara RUPS Tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang	
	diajukan oleh:	
	a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham	
	yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari	
	jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak-	
	suara yang sah ;	
	b. usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi	
	dan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS Tahunan	

5.	Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan
	serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh
	RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -
	sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas
	pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
	yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
	dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan
	tindakan pidana lainnya
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
	Pasal 22
	UPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk
	TEMPAT DENGLIMIMAN PEMANGGILAN DAN
	TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN
	WAKTU PENYELENGGARAAN
	WAKTU PENYELENGGARAAN
	Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS  RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dan
1	Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS  RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dar tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di:
1	Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS  RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dar tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di:  a. tempat kedudukan Perseroan;
1	Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dar tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di:  a. tempat kedudukan Perseroan;  b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
1	Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dar tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di:  a. tempat kedudukan Perseroan; b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; c. ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiata
1	Pasal 23  Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dar tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di:  a. tempat kedudukan Perseroan;  b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;  c. ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiata usaha utama Perseroan; atau
1	Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS  RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dar tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di:  a. tempat kedudukan Perseroan;  b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;  c. ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiata usaha utama Perseroan; atau  d.provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan
1	Pasal 23  Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dar tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di:  a. tempat kedudukan Perseroan;  b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;  c. ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiata usaha utama Perseroan; atau

Pemberitahuan RUPS kepada OJK, Pengumuman dan Pemanggilan RUPS
sebagaimana ditentukan dalam pasal ini
3. Pemberitahuan RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan:
(1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan
mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat
5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak
memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS
(2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir .(1) ayat ini
wajib diungkapkan secara jelas dan rinci
(3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana
dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan
perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan
paling lambat pada saat pemanggilan RUPS
(4). Ketentuan butir .(1), (2), (3) ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk
pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham
yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20.5.(10)
1. Pengumuman RUPS:
(1) Persero an wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang
saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan
tanggal pemanggilan
(2) Pen gumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini
dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal

(3) Pe	n gumuman RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan
ke	pentingan, dilakukan dengan mengikuti ketentuan perundang-
un	dangan di bidang Pasar Modal
(4) Ke	tentuan butir 1 sampai dengan 3 ayat ini mutatis mutandis
be	erlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh
pe	emegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan
	ntuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
94	asal 20.5.(10)
	ata Acara Rapat:
	Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara
108388 17	
	ertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
1 3	pemanggilan RUPS
(2)	Pernegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat
1 3	sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu)
(1	pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua
f	puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
(3)	Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1)
1	ayat ini harus:
	a. dilakukan dengan itikad baik;
	b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
	c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
	d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
(4)	Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana
(4)	
	dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan mata acara yang
	membutuhkan keputusan RUPS dan menurut peilaian Direksi telah
	memenuhi persyaratan dalam butir (3) ayat ini

	(5)	Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari
		pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini
		sampai dengan butir (4) ayat ini dalam mata acara rapat yang
		dimuat dalam pemanggilan
3.	Pema	inggilan RUPS:
	(1).	Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham
	1	paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak
		memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS
	(2).	Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini
117		dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang
196		Pasar Modal
	(3).	Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan
31		kepentingan, dilakukan dengan mengikuti ketentuan perundang-
7		undangan di bidang Pasar Modal
	(4).	Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini,
	1	Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris
		menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan
1		memperhatikan peraturan Pasar Modal
	(5).	Ketentuan butir 1 sampai dengan butir 4 ayat ini mutatis mutandis
	1	berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang
		saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk
		menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
		Pasal 20.5.(10)
7.	Pema	nggilan RUPS kedua dilakukan sesuai dengan ketentuan
1		dang-undangan di bidang Pasar Modal
8.	Service Committee	nggilan RUPS ketiga dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-

	undangan di bidang Pasar Modal
9.	Bahan Mata Acara Rapat:
	(1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi
Ì	pemegang saham;
	(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat
	ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS
ì	sampai dengan penyelenggaraan RUPS
	(3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur
9	kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari
	ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat butir (2) ayat ini,
	penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan
	peraturan perundang-undangan lain tersebut
	(4) Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada
	butir (2) ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan
1	dokumen elektronik
	(5) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini
	diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara
	tertulis oleh pemegang saham
	(6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat butir
	(4) ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan-
	(7) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direks
	dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon
	anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan
	diangkat wajib tersedia:
	a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan
	sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau

	b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a
	namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang
	diatur dalam peraturan perundang-undangan
10. R	alat Pemanggilan:
(1).	Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat
	perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS
(2)	Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir
	(1) ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal
	penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS,
	Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata
	cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 6 pasal ini
(3).	Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS
1	sebagaimana dimaksud pada Pasal butir (2) ayat ini tidak berlaku
	apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal
	penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS
	dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan
(4).	Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan
ï	sebagaimana dimaksud pada Pasal butir (3) ayat ini disampaikan
	kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan
	ralat pemanggilan
(5).	Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS
Ī	sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 pasal ini, mutatis mutandis
	berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti
	ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat
	ini
	PIMPINAN DAN BERITA ACARA

	Pasal 24
Pimp	inan RUPS:
	RUPS dipimpin oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
(2).	Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi
(3).	Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
(4).	Dalam hal anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
(5).	Apabila semua anggota Komisaris mempunyai benturan
(6).	Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskar dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
(7).	Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan

f .	lainnya yang hadir dalam RUPS
2. Tata	Tertib RUPS
(1)	Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan
1	kepada pemegang saham yang hadir
(2)	Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
1	
(3)	Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan
	penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
	a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
	b. mata acara rapat;
	c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
	d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan
	pertanyaan dan/atau pendapat
3. Risali	ah RUPS:
(1).	Perseroan wajib membuat risalah RUPS
(2).	Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat
	dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari
1	dan oleh peserta RUPS
(3).	Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak
L.	disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta
1	berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris
(4).	Risalah RUPS yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan
J.	dalam butir 3 ayat ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua
	pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala
	sesuatu yang terjadi dalam Rapat

	(5). F	Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib
	d	isampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga
1	P	uluh) hari setelah RUPS diselenggarakan
	(6). E	Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud
	F	ada butir (1) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut
		vajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya
4.	Ringk	asan Risalah RUPS:
1	Perse	roan wajib membuat ringkasan risalah RUPS sesuai dengan
	keten	tuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
	KUORU	M KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN, HAK SUARA DAN -
(4.40)	кі	EPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
500		Pasal 25
1.	Sem	nua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
	Dala	am hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
	terc	apai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara,
	pen	gambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan
	den	gan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum
	kep	utusan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini
2.	Sep	panjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran
	dan	keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam
	RU	PS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
	a.	dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per
		dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah -
	ĺ	dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per
		dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
		yang hadir dalam RUPS;

atas permohonan Perseroan, -----

- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 –

	huruf a pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua
	keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
	paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham
	dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui-
	oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham
	dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS; dan
C.	Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana
	dimaksud ayat 3 huruf b pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat
	diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
	mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari
	saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan
	kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
	atas permohonan Perseroan
RI	JPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan
	pentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.	pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap
u.	telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang
1	disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai-
	benturan kepentingan;
b.	RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili
D.	lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham
Ĭ	dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham
	independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang
	saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua)
	Saliam independent yang menanan

sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen; -

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang

C.	dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b
	pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah
	apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili
	lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham
	dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham
	independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian
	dari jumlah seluruh saham yang sah yang dimiliki oleh pemegang
	saham independen yang hadir dalam RUPS; dan
d.	dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana
ľ	dimaksud pada ayat 4 huruf c pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga
	dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
	mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham
	Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum
	kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas
1	permohonan Perseroan
e.	Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang
	Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh
	persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen
ļ	yang hadir
f.	Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap
Ť	telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang
	disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai
	benturan kepentingan
Pe	rubahan Direksi dan/atau perubahan Dewan Komisaris dan/atau
pe	rubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri,

5.

Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: --------

oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

- - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 6 huruf a pasal ini tidak tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili sedikit-dikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS. —

- - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf a pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusar sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dar para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang

- Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ----
  Pasal 23 ayat 11 pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS ----
  adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.----

10.	Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak
	ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan
	perundang-undangan yang berlaku
11.	Ketua RUPS berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang
	saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan
12.	Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk
1	mengeluarkan 1 (satu) suara
13.	Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS
1	namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara
	yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
	mengeluarkan suara,
14.	Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris
1	dan pegawai Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat,
	namun dalam pemungutan suara anggota Direksi, anggota Dewan
	Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dan/atau pegawai yang
	bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham
15	. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat
	menentukan lain,
16	. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
1	Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
	tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sebagaimana -
	ditentukan dalam Anggaran Dasar ini
17	. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham
	berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak
	berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk

- 1	
	sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang
	berbeda.Ketentuan tersebut dikecualikan bagi:
	a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang
1	mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan
	b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang
1	dikelolanya
18.	Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana
1	dimaksud pada ayat (16) wajib dilakukan dengan memperhatikan
	ketentuan kourum kehadiran dan kourum keputusan RUPS
19.	Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh
Ĭ	informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang-
	tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan dan Perseroan dapat
	mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS
	PENGGUNAAN LABA
	Pasal 26
1.	Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan
1	kerugian diputuskan oleh RUPS
2.	Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan
1	sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dibagikan kepada
	Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS
3.	Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini hanya boleh
Ĭ	dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif
4.	Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen
1	tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada -
	pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah -

	diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian
	dividen tunai.
5.	Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2
1	pasal ini, RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk
	pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris serta-
	bonus untuk pegawai, atau penempatan laba bersih tersebut dalam
4	cadangan Perseroan yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan
	usaha Perseroan yang prosentasenya masing-masing ditetapkan tiap
	tahun oleh RUPS
6.	Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus sebagaimana
1	dimaksud pada ayat 3 pasal ini, dilakukan sepanjang tidak dianggarkan
	dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan
7.	Apabila Perseroan menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan
	dengan pelampauan target yang harus dicapai, meskipun belum
	mempunyai saldo laba yang positif, maka Perseroan dapat memberikan
	tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk
	pegawai sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
8	. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan
11	kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian
1	itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perseroan dan dalam tahun
	tahun yang akan datang Perseroan dianggap tidak mendapat laba selam:
	kerugian yang tercatat itu belum sama sekali tertutup, dengan tidak
-	mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Ş	<ol> <li>Kecuali bagian dividen yang menjadi hak Negara Republik Indonesia, —</li> </ol>
	dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan

	untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus
	diperuntukkan untuk itu
10.	Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana
	dimaksud pada ayat 8 pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu
	10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan
11.	Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku
1	Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili
	paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah
	dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan
	kemampuan keuangan Perseroan
12.	Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat
I	Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan
	memperhatikan ayat 10 pasal ini
13.	Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita
T	kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh
	Pemegang Saham kepada Perseroan
14.	Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung
1	renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak
	dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat
	12 pasal ini
-	PENGGUNAAN DANA CADANGAN
	Pasal 27
1.	Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya
2.	Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada
Ţ:	ayat 1 pasal ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang
	positif

3.	Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud
1	dalam ayat 1 pasal ini dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai
1	paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal yang
	ditempatkan dan disetor
4.	Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini yang
1	belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini
	hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak
	dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya
5.	Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal
1	ini telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS
	dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut
	digunakan bagi keperluan Perseroan
6.	Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut
1	memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan - *
	persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan
1	perundang-undangan yang berlaku
7.	
	perhitungan laba rugi
- K	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
-27	
1	. Pengubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan
	UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal
2	. Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan
1	jelas dalam panggilan RUPS
	<ol> <li>Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS yang harus dihadiri</li> </ol>
	dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan ketentuan-
	g was

	sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 dan perubahan Anggaran Dasar
	yang tidak memerlukan persetujuan Menteri harus pula dihadiri dan
	disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
4.	Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan
1	nama, tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha,
	jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan
1	modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan
	tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat
h	persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam UUPT
5.	Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang
1	tersebut dalam ayat 4 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri
)	dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT
6.	Ketentuan mengenai pengurangan modal mengikuti peraturan perundang-
Ì	undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan
1	dibidang Pasar Modal
Pi	ENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN
	Pasal 29
1.	Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Pemisahan
1	ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam
	Pasal 25 ayat 6
2.	Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan,
ï	Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam
	peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan
	dibidang Pasar Modal
	PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN
-	BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM

	Pasal 30
1. F	embubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS
d	engan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat 6
2. A	pabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau
d	inyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus
d	liadakan likuidasi oleh Likuidator
3. L	ikuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang
n	nengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan
4. L	ikuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan
į h	asil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan
p	elunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah Pengadilan
n	nenerima pertanggungjawaban Likuidator yang ditunjuknya
5. k	Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan -
h	ukum Perseroan adalah dengan memperhatikan peraturan perundang
u	ındangan yang berlaku, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal
	PERATURAN PENUTUP
	Pasal 31
-Seg	gala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini
men	gacu pada undang- undang Perseroan terbatas, Peraturan Pasar Modal
dan	peraturan perundangng-undangan lainnya dan /atau diputus oleh RUPS
den	gan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku
-Sel	anjutnya penghadap menjelaskan bahwa :
Para	a pemegang saham telah menyetor penuh sebagaimana tersebut dalam
Pas	al 4 ayat 3, sejumlah 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna dan 289.341.866
(du	a ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu
dela	pan ratus enam puluh enam) Saham Seri B, serta 18.359.314.591

(delapan bela	as mili	ar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat belas
ribu lima ratu	ıs sem	nbilan puluh satu) Saham Seri C, dengan jumlah nilai
nominal selu	ruhnya	a sebesar Rp. 9.054.806.974.125,00 (sembilan triliun lima
puluh empat	miliar	delapan ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat -
ribu seratus	dua pu	uluh lima rupiah), yang telah disetor oleh para pemegang
saham denga	an rind	cian sebagai berikut:
1)	. Nega	ara Republik Indonesia sebanyak :
	a.	1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal
	Ĭ	Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan jumlah
		nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu
f		lima ratus rupiah);
	b.	217.006.399 (dua ratus tujuh belas juta enam ribu tiga
1	í	ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B, dengan
		nilai nominal Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
		atau seluruhnya sebesar Rp. 1.627.547.992.500,00
		(satu triliun enam ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus
		empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua
Ť		ribu lima ratus rupiah);
	C.	10.972.187.475 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh
	1	dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus
		tujuh puluh lima) Saham Seri C, dengan nilai nominal
		Rp 375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) atau
		seluruhnya sebesar Rp 4.114.570.303.125,00 (empat
	1	triliun seratus empat belas miliar lima ratus tujuh puluh juta

tiga ratus tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah);------

a.	72.335.467 (tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima
	ribu empat ratus enam puluh tujuh) Saham Seri B, dengan
	nilai nominal Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) atau
	seluruhnya sebesar Rp 542.516.002.500,00 (lima ratus
	empat puluh dua miliar lima ratus enam belas juta dua ribu
F	lima ratus rupiah);
b.	7.387.127.116 (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh
1	juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus enam belas)
	Saham Seri C, dengan nilai nominal Rp. 375,00 (tiga ratus
	tujuh puluh lima rupiah) atau seluruhnya sebesar
	Rp 2.770.172.668.500,00 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh
	miliar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh
1 '	delapan ribu lima ratus rupiah);
Se	ehingga seluruhnya berjumlah :
	1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna; dan
243	289.341.866 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga
	ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh
r	enam) Saham Seri B;
8	18.359.314.591 (delapan belas miliar tiga ratus lima puluh
1	sembilan juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus
	sembilan puluh satu) Saham Seri C;
Selanjuntya per	nghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan
ak substitusi ke	epada Saya Notaris untuk mengajukan permohonan
ehubungan der	ngan keputusan Rapat mengenai perubahan anggaran dasar -
epada Kement	erian Hukum dan dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
ıntuk keperluan	tersebut penghadap dengan ini menyatakan bahwa :
	104

1.	Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang
	disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan dan Hak
	Asasi Manusia Republik Indonesia, adalah yang sebenarnya tidak lain
	dari yang sebenarnya;
2.	Permohonan kepada Kementerian Hukum dan dan Hak Asasi Manusia
	Republik Indonesia, tersebut telah memenuhi syarat dan tidak melanggar
	larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
	undangan yang berlaku;
3.	Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas
	sanksi pidana, perdata, dan/atau adminsitratif sesuai ketentuan
	peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Der	ngan menyetujui pernyataan ini, berarti siap bertanggung jawab penuh
dan	dengan ini turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya,
Not	aris, dalam mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak
Asa	siManusia Republik Indonesia dan dengan ini menyatakan bahwa
per	nyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah dan membebaskan
say	a, Notaris dari segala tuntutan berupa apapun juga
-Pe	nghadap saya, Notaris kenal dari identitasnya
-Pe	nghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya
ses	uai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan
ber	tanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap
me	nyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini
350	DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dil	buat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal
sep	perti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:
	Nyonya Dahlia Sarjana Hukum, lahir di Kotabumi, pada tanggal

10-05-1968 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus enam puluh delapan), ---bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Pengadegan Barat III nomor --16, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Pengadegan, ---Kecamatan Pancoran; dan ----Tuan Heriyanto, Sarjana Hukum, lahir di Muara Kuang, pada tanggal -----19-11-1976 (sembilan belas Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh -enam), bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Keahlian Nomor: 98, -----Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Jaticempaka, ----Kecamatan Pondok Gede.---keduanya pegawai saya, notaris, sebagai saksi-saksi. -----Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap,----saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap, ----saksi-saksi dan saya, Notaris. ------Dilangsungkan dengan 3 (tiga ) perubahan, yaitu 3 (tiga) coretan tanpa -------Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris di Jakarta

FATHIAH HELMI, SH